



## Simulasi Return of Premium

- Nama : Andi Setiawan
- Usia : 42 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp120.000.000,00
- Premi : Rp20.000.000,00 per tahun
- Lama Pembayaran Premi : 3 tahun
- Masa Asuransi : 10 tahun

Total Pembayaran Premi : Rp20.000.000,00 \* 3  
Total Pengembalian Premi : Rp60.000.000,00

## Informasi Penting

Brosur ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Star Protection Secure Plan milik PT Asuransi Jiwa Starinvestama. Syarat dan Ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Ringkasan Informasi Produk Star Protection Secure Plan.

Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, materai, dan biaya-biaya lainnya sudah termasuk atau diperhitungkan dalam premi yang dibayarkan.



# STAR PROTECTION SECURE PLAN

## Bebas Perlindungan Jiwa

# STAR PROTECTION SECURE PLAN

## Bebas Perlindungan Jiwa

Star Protection Secure Plan merupakan produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan akibat risiko meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan pengembalian premi di akhir masa pertanggungan asuransi.

## Mengapa Star Protection Secure Plan

1. Memberikan manfaat perlindungan jiwa akibat sebab apapun
2. Pengembalian premi di akhir Masa Asuransi
3. Bayar premi hanya 3 tahun, bisa terlindungi hingga 5 atau 10 tahun
4. Beragam pilihan Masa Asuransi
5. Uang Pertanggungan hingga Rp500.000.000,00

## Manfaat Star Protection Secure Plan

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.
3. Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar persentase tertentu dari total premi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Dimana besarnya persentase pengembalian premi disesuaikan dengan pilihan masa asuransi:
  - a. Masa Asuransi 5 (lima) tahun sebesar 85% (delapan puluh lima persen).
  - b. Masa Asuransi 10 (sepuluh) tahun sebesar 100% (seratus persen).

## Tabel Return of Premium

| Masa Pembayaran Premi (Tahun) | Masa Asuransi (Tahun) | Return Of Premium |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3                             | 5                     | 85%               |
| 3                             | 10                    | 100%              |

## Risiko

Terdapat beberapa risiko pada produk ini yaitu:

1. Klaim ditolak karena karena hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila keterangan, data, dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektroniknya, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
3. Klaim ditolak karena kedaluwarsa



## Ketentuan Umum Produk

- Usia Masuk Tertanggung adalah 17 tahun s.d 65 tahun
- Uang Pertanggung adalah 6 kali Premi Dasar Tahunan atau maksimal s.d Rp500.000.000,00
- Pilihan Masa Asuransi 5 dan 10 tahun
- Masa Pembayaran Premi 3 tahun
- Pembayaran Premi Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
- Masa Tunggu 1 tahun sejak tanggal berlakunya pertanggung untuk manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan
- Tidak ada Masa Tunggu untuk manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

## Pengecualian

1. Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
2. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
4. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa, atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
6. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
7. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
8. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olahraga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
9. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
10. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan yang mengandung risiko (occupational risk), seperti polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau
11. Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun.

## Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi, dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

### Jika Tertanggung masih hidup

1. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
3. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);

### Jika Tertanggung meninggal dunia

1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
4. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
5. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
7. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa:
  - a. Kartu Keluarga.
  - b. KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan dari Tertanggung.
8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.

Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.

## Simulasi 1

